

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).¹ Sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma-norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.²

¹ Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, h.1

² Agus Suparmono, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2020, h.72.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai bagian dari aparatur penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme diidentifikasi sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Karakteristik tindak pidana terorisme menurut *Black's Law Dictionary* yaitu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.³

³Guntur Afrizal Rizky, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penjualan Amunisi Oleh Tentara Kepada Teroris Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, h.213.

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah (*low intensity conflict*). Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara.⁴

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi dan ada beberapa peristiwa teror yang terjadi pada tahun 2002, misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme.

⁴ Poltak Dedy, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Erlangga, Jakarta, 2017, h.1.

Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat).

Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi. Sedangkan di Sumatera Utara, pada 28 Agustus 2016, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor mengalami luka ringan.

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi terror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan.

Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.⁵

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang terjadi di wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, ras dan kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab umumnya teroris meledakkan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan bom juga diledakkan di dalam Mesjid ketika melaksanakan ibadah Shalat Jumat di lingkungan Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 2011 dan juga Penyerangan Mapolda Sumut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional.

⁵ Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, Republika, Jakarta, 2016, h.9.

Perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.⁶

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitive untuk diungkap.

Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).⁷

⁶ *Ibid*, h.2

⁷ I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Pusat Data dan Investigasi, Medan, 2014, h.3.

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Mengingat masalah terorisme merupakan masalah yang sangat penting, maka penegak hukum memerlukan prinsip kehati-hatian (profesionalitas), keterpaduan, nesesitas dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme. Pada tataran implementasi, ketika undang-undang antiterorisme ini diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi, ternyata telah melahirkan ekses. Misalnya, Kepolisian Polda Sumut dapat dengan mudah sering melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang belum terlalu jelas keterlibatannya dalam suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya aparat penegak hukum ketika menangkap seseorang selalu menggunakan istilah terduga bukan tersangka sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut KUHAP.

Perlunya Prosedur Tetap (Protap) yang jelas, khususnya dalam penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, agar

tidak terjadi tindakan represif yang berlebihan oleh Kepolisian ketika menangkap dan menahan seorang teroris, serta tidak adanya pelanggaran hak seorang tersangka yang seharusnya mendapatkan proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, seorang yang masih tersangka, dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*).

Tindak pidana terorisme tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga melibatkan oknum TNI yang menjual amunisi kepada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Seperti diketahui bahwa status gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang awalnya hanya gerakan separatis dinaikkan statusnya menjadi anggota teroris, ada berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh para pelaku teror untuk menyebar rasa takut kepada masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa yang sangat luas hal ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Mulai dari serangan teror dengan melakukan ledakan bom yang ditujukan di tempat umum. Tidak hanya melakukan serangan teror dengan bom para pelaku teror juga melakukan perlawanan kepada pemerintahan dengan bergerilya di dalam hutan melakukan pembunuhan kepada masyarakat sekitar untuk menunjukkan eksistensinya.

Sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam kerangka memberantas kejahatan terorisme. OPM sebagai teroris adalah

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Setiap prajurit TNI memiliki kode etik dalam pergaulan sehari-hari aba-aba kehormatan dalam perjuangan aba-aba moral perihal perilaku dan pengalaman dan struktur nilai dalam kaidah kehidupan sehari-hari yang keren. bahwa hakikat disiplin prajurit yaitu perihal kepatuhan yang dilandasi sebab kesadaran lahir dan batin ialah manifestasi penanganan diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit. Perihal prajurit Angkatan Perang Tentara Republik Indonesia tetap mematuhi perintah dan tunduk pada hukum yang berlaku baik di dalam organisasi maupun dalam masyarakat nantinya.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit TNI Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan terorisme ?
3. Bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakukan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme oleh oknum TNI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakukan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penegakan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana.
2. Secara praktis :
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan

hukum nasional kearah penegakan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana.

- b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan penegak hukum tentang penegakan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana
- c. Sebagai bahan *referensi* atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang penegakan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana.
- d. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi semua orang tentang penegakan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hantijo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik.

Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.⁸

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.⁹ Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.¹⁰

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak

⁸Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h.37.

⁹M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80

¹⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.43.

absolutisme (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹¹

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹²

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut :
 “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan

¹¹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

¹² UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 67-69

lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹³

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹⁴

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi¹⁵

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi

¹³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

¹⁴ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, halaman 91.

¹⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁶

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.¹⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁸

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

¹⁶ *Ibid*, h. 55

¹⁷ *Ibid*, h. 84.

¹⁸ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.55

mempertahankan pergaulan hidup¹⁹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁰

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²¹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²². Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5

²⁰ *Ibid*, h. 7

²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 12

²² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²³.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁴

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada

²³*Ibid*

²⁴Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h.55

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁵

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁶

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁷

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum

²⁵ *Ibid*, h. 77

²⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).²⁸

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

c. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Ahmad Ali, bahwa penegakan hukum dapat berjalan, apabila terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan sistem hukum yang sudah berfungsi.²⁹ Adapun unsur-unsur hukum tersebut, terdiri dari :

- 1) Substansi hukum yang mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan;
- 2) Struktur hukum yang mencakup instansi penegak hukum;
- 3) Kultur hukum yang mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum, maupun dari warga masyarakat biasa.³⁰

²⁸Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

²⁹Ahmad Ali, *Trend Baru Pemberantasan Korupsi*, Ghalia, Bogor, 2017, h.21.

³⁰*Ibid*, h. 22.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.³¹

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
 - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah.³²

³¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h.115

³²C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2013*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2014, h.227

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyalarsan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.³³

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.³⁴ Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan

³³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

³⁴ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h.7.

pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³⁵ Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.³⁶ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

³⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016, h.14

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kontruksi secara internal pada pembaca berguna untuk mendapat *stimulasi* atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konseptual dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁸ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi

³⁷Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.74.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³⁹

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁴⁰
- c. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.⁴¹ Terorisme menurut Pasal 1 angka 2 menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

⁴⁰*Ibid.*, h. 59.

⁴¹ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.8.

Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

- d. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴² Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas

⁴² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2016, h.15.

toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan

E. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.⁴³ Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme oleh oknum TNI adalah faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h.65

3. Tindakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana terorisme menurut Hukum Pidana Militer adalah diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit TNI Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana terorisme, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Ewit Soetriadi, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018 dengan judul tesis “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana,”, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?

- b. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
 - c. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang ?
2. Tesis Sarwanen, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan, Tahun 2019 dengan judul tesis “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)”, dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?
 - b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terorisme?
 - c. Bagaimana hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ?.
3. Tesis Einstein M. Yehosua, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tahun 2018, dengan judul tesis “Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme”, dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁴ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.⁴⁵

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.⁴⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁰ Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana terorisme.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁴⁶ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, h. 45.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 105

⁵¹ *Ibid*, h. 106

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁴⁷ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

⁴⁷ *Ibid*, h. 95

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁸ Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵³ terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,⁵⁴ seperti kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁵⁰ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵¹

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 14.

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Tindak Pidana Terorisme

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵²

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵³ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁴

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

⁵²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

⁵³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

⁵⁴Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁵⁵ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁷

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁸ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

⁵⁵Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

⁵⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

⁵⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁵⁹

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶⁰

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

⁶⁰ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁶¹

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁶²

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁶³ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁶⁴

⁶¹Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

⁶²*Ibid.*,

⁶³Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁶⁴*Ibid.*, h. 65.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁶⁵ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁶⁶

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶⁷

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

⁶⁵ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁶⁶ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁶⁷ Moeljatno. *Op.Cit*, , h. 54

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁶⁸

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶⁹ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁷⁰

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana

⁶⁸ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

⁶⁹R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

⁷⁰ *Ibid.* h. 26

d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁷¹

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari

⁷¹ M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. "Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa".⁷²

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik.⁷³

Menurut Muladi terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk

⁷²Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates Press, Jakarta, 2011. h 17.

⁷³Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, h. 106.

tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakantindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.⁷⁴

Menurut Abdul Wahid, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- c. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- d. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- e. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang;
- f. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- g. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- h. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan kemanusiaan.⁷⁵

Menurut Fauzan Al Anshari bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Terorisme itu dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melawan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa untuk menjatuhkannya, tetapi bisa juga dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap rakyatnya atau kelompok oposisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Tindakan mengancam bahkan sampai pada tindakan

⁷⁴Muladi, *Op. Cit.*, h. 169.

⁷⁵Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.29.

kekerasan, termasuk pembunuhan atau perusakan harta benda tidak bisa disebut sebagai terorisme jika pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan dalam keadaan perang terbuka.⁷⁶

Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme.⁷⁷

Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas nasional.⁷⁸

Pengertian tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

⁷⁶ Fauzan Al Anshari. 2017. *Saya Teroris (Sebuah Pleidoi)*. Jakarta: Republika, halaman 247.

⁷⁷ Azis Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

⁷⁸ Samto Hadi Isnanto, *Op. Cit.*, halaman 228.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur hal yang menarik dan bersifat khusus, yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam

masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Berdasarkan berbagai definisi terorisme, maka terorisme merupakan kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu :

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.⁷⁹

Tindak pidana terorisme, mempunyai karakteristik antara lain :

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional.
- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan

⁷⁹Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h. 2.

- oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya.
- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
 - h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.⁸⁰

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk

⁸⁰Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 1.

menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.
2. Unsur-unsur lain. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Pengertian dari unsur-unsur dimaksud yaitu:
 - a. Teror. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai “Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.”
 - b. Takut. Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti “merasa gentar (*ngeri*) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.”¹⁷
 - c. Meluas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.”

- d. Objek vital yang strategis. Menurut Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
- e. Fasilitas publik. Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.⁸¹

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang

⁸¹ Folman P. Ambarita *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, halaman 151.

strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya.

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme.

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

1. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
2. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
4. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan

terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

5. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
6. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
7. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
8. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
9. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
10. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau

mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

11. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
12. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
13. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
14. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

15. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
16. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
17. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
18. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu

Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan: Setiap orang

yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- (1) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- (2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- (3) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal ini mendefinisikan pelaku tindak pidana terorisme, yaitu orang yang memberikan kemudahan atau tindakan memberikan bantuan. Setelah tindak pidana dilakukan, dan disebutkan juga mengenai aktor intelektual ialah orang yang dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara fisik, financial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan.

Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal ini termasuk dalam delik perencanaan, yang dimaksud dengan rencana dalam Pasal ini adalah orang yang merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris.

Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan : Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 13 dan Pasal 15 termasuk dalam delik percobaan, pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan pemufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna pembantuan dan penyertaan. Pasal 16 juga mengatur tentang penyertaan dan pembantuan, yang berbunyi: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Selain dilakukan oleh seseorang, tindak pidana terorisme juga dilakukan oleh Korporasi/perkumpulan dan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana terorisme terkandung dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
 - (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

C. Tindak Pidana Teororisme oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Fungsi anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni :.

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas yakni :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - 1) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - 12) Membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Fungsi dan tugas dari anggota TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa peran anggota TNI sebagai angkatan bersenjata sangat penting dalam menjaga keamanan di kesatuan ataupun negara pada saat perang maupun damai serta sebagai komponen utama dalam mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman bahkan serangan eksternal maupun internal.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap anggota TNI yang sedang bertugas atau tidak, yang melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁸² Hukum pidana militer mempunyai kekhususan sendiri mengenai siapa yang menjadi subjeknya. Seorang militer merupakan subyek hukum pidana umum dan subyek tindak pidana militer.⁸³ Pasal 46 KUHPM menyebutkan:

- (1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:
 - a. Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
 - b. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.
- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,, 2013, h. 82

Militer yang melakukan suatu tindak pidana militer campuran, militer tersebut secara bebarengan adalah subyek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga bebarengan (*eendarse samenloop. Concursus idealis*).

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM, dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni yaitu tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam pasal 73 KUHPM yaitu : Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Menurut S.R. Sianturi bahwa tindak pidana militer murni sebagai berikut:

- a. Tidak Hadir Tanpa Izin (Pasal 85 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Insubordinasi (105 KUHPM).⁸⁴

Tindak pidana militer murni sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa tindak pidana militer murni terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), desersi dan insubordinasi. Ketiga jenis tindak pidana tersebut hanya dilakukan oleh anggota TNI saja dan diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikalangan TNI. Bagi masyarakat sipil tindak pidana tersebut tidak diberlakukan.

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran yaitu tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang seharusnya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer. Tindak pidana militer campuran yang dilakukan oleh militer ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil, contohnya tindak pidana pencabulan, tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan lain sebagainya yang bukan termasuk kategori tindak pidana militer murni.

⁸⁴S.R. Sianturi, *Op.Cit*, h. 19.

Tindak pidana terorisme termasuk dalam tindak pidana militer campuran. Salah satu contoh kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah penjualan amunisi oleh tantara kepada teroris organisasi papua merdeka. Seperti diketahui bahwa status gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang awalnya hanya gerakan separatis dinaikkan statusnya menjadi anggota teroris, ada berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh para pelaku teror untuk menyebar rasa takut kepada masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa yang sangat luas hal ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Mulai dari serangan teror dengan melakukan ledakan bom yang ditujukan di tempat umum. Tidak hanya melakukan serangan teror dengan bom para pelaku teror juga melakukan perlawanan kepada pemerintahan dengan bergerilya di dalam hutan mereka melakukan pembunuhan kepada masyarakat sekitar untuk menunjukkan eksistensinya.

Sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam kerangka memberantas kejahatan terorisme. Penyebutan OPM sebagai teroris adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu konflik bersenjata yang masih sering terjadi setelah kemerdekaan adalah konflik bersenjata yang terjadi antara kelompok teroris yaitu OPM dengan TNI di kawasan Provinsi Papua yang selama ini masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia maupun dunia internasional, karena situasi konflik yang tak kunjung terselesaikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III. Akan tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum.

Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang, jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.⁸⁵

Kenyataannya, walaupun secara sporadis konflik bersenjata dengan teroris di Papua masih berlangsung hingga saat ini justru terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang

⁸⁵ Bilqis Rihadatul Aisyah, "Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme", *Jurnal Hukum Kaidah* Vol 18 No.3, 2019, h.91

digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Dalam perjalanannya OPM hanya dianggap sebagai kelompok spratis namun pada akhir akhir ini Organisasi ini dinaikkan statusnya menjadi Organisasi Akhir akhir ini Badan Intelijen Nasional (BIN) menyebut OPM dalam kategori teroris karena menyerang masyarakat sipil. BIN menyebut OPM sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). BIN menilai KKB kerap melakukan kekerasan, ancaman, hingga serangan senjata api sehingga menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat. Dalam KUHP yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme mendefinisikan terorisme sehingga penyebutan terorisme kepada OPM sudah betul dikeranakan mereka sering kali melakukan teror sampai menyebabkan korban baik sipil maupun angkatan bersenjata.

Dalam kehidupannya setiap prajurit TNI memiliki kode etik dalam pergaulan sehari-hari aba-aba kehormatan dalam perjuangan aba-aba moral perihal perilaku dan pengalaman dan struktur nilai dalam kaidah kehidupan sehari-hari yang keren. bahwa hakikat disiplin prajurit yaitu perihal kepatuhan yang dilandasi sebab kesadaran lahir dan batin ialah manifestasi penanganan diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit. Perihal prajurit Angkatan Perang Tentara Republik Indonesia tetap mematuhi perintah dan tunduk pada hukum yang berlaku baik di dalam organisasi maupun dalam masyarakat nantinya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara upaya menjaga dan melindungi negara

disebut istilah pertahanan negara. Upaya pertahanan negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang dimaksud ancaman dalam negeri adalah teroris/terorisan bersenjata bisa juga ancaman dari kekuatan di luar negeri. Dukungan juga dapat diperoleh dari dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan.⁸⁶ Latar belakang anggota militer melakukan tindak pidana adalah faktor kehidupan dari anggota militer tersebut, yaitu dimulai dengan kehidupan yang bebas yang dilakukan oleh anggota militer yang bersangkutan, dari kehidupan bebas tersebut mengakibatkan biaya hidup yang boros sehingga pendapatan ataupun gaji yang didapatkan menjadi tidak cukup dan pada akhirnya akan menimbulkan kemalasan dalam melaksanakan tugas dan masuk kantor. Hal tersebutlah yang sering menjadi awal bagi anggota militer dalam melakukan tindak pidana.

Selain itu bentuk-bentuk tindak pidana militer yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi dan tindak pidana mangkir, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas, tidak patuh pada perintah atasan, maupun tidak masuk atau tidak berdinas tanpa izin. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi, dan tindak pidana mangkir sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur Militer atau Jaksa Militer diberi

⁸⁶ Eric Rosand, "Counter Terrorism Committee and the Fight Against Terrorism", *American Journal International*, Vol.1 No.1 (2020), h.17

wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Peningkatan tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi, dan tindak pidana mangkir yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit yang dapat mengurangi kesiapsiagaannya di kesatuan dimana perbuatan tidak masuk dinas tersebut dapat merusak citra TNI di tengah masyarakat yang selama ini Prajurit TNI terkenal dengan disiplin dan loyalitas yang tinggi baik didalam kesatuan maupun diluar kesatuan¹⁷ Setiap anggota TNI senyatanya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat, TNI juga harus tunduk terhadap dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat, TNI juga harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer. Bagi anggota militer, diperlukan peraturan yang berlaku khusus dan lebih

berat dikarenakan adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer atau orang-orang yang dipersamakan dengan militer.⁸⁷

⁸⁷ Guntur Afrizal Rizky,, *Op.Cit*, h.92.